

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE (PINJOL)
ILLEGAL BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
10/POJK.05/2022**

Fikri Ha`qi Annazilly¹, Mochammad Erwin Radityo², Redyanto Sidi³

Fakultas Sosial Sains, Prodi Ilmu Hukum,
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Correspondence

Email: fikrihaqi26@gmail.com,
erwinradityo@dosen.pancabudi.ac.id,
redysidi@gmail.com

No. Telp:

Submitted 18 Februari 2025

Accepted 23 Februari 2025

Published 24 Februari 2025

ABSTRAK

Proses pengajuan peminjaman uang secara *online* tersebut dirasa sangat mudah dan cepat karena tidak perlu menggunakan agunan dan proses survei. Pinjaman *online* menjadi akses layanan keuangan yang bisa digunakan semua orang, termasuk yang tidak memiliki akun di bank. Selain itu untuk mendapatkan pinjaman *online* memang tidak memerlukan agunan. Menurut OJK, inilah yang membuat pengguna pinjaman *online* bisa terjebak bunga yang tinggi. Layanan pemberi pinjaman *online* tetap memberikan bunga yang tinggi demi kepentingan bisnis. Mereka melakukan itu karena pinjaman tanpa bunga memang memiliki risiko yang sangat tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah. Pengaturan hukum tentang perjanjian pinjaman *online* berdasarkan ketentuan Hukum Perdata Di Indonesia yaitu aturan tentang layanan pinjam meminjam uang secara *online* tertuang pada POJK No. 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adapun ketentuan mengenai aspek perlindungan pengguna layanan *Fintech* tertuang dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Sebaiknya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga perlu lebih mengedukasi masyarakat tentang layanan *Fintech* untuk menghindari penipuan dan penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian terhadap para pihak pada layanan pinjam meminjam uang secara *online*

Keyword: Perlindungan Hukum, Layanan Pinjaman Online, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Pojk.05/2022

ABSTRACT

The process of applying for a loan online is considered very easy and fast because it does not require collateral and a survey process. Online loans are access to financial services that can be used by everyone, including those who do not have a bank account. In addition, to get an online loan, no collateral is required. According to the OJK, this is what makes online loan users get trapped in high interest rates. Online lending services still provide high interest rates for business interests. They do this because interest-free loans do have a very high risk. This study uses a normative legal research method, namely a problem approach by examining and reviewing applicable and competent laws and regulations to be used as a basis for solving problems. Legal regulations regarding online loan agreements are based on the provisions of Civil Law in Indonesia, namely the rules regarding online money lending services contained in POJK No. 77 / Pojk.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services. The provisions regarding the protection aspects of Fintech service users are contained in POJK No. 1/POJK.07/2013 on Consumer Protection in the Financial Services Sector. It would be better for the Financial Services Authority (OJK) to also educate the public more about fintech services to avoid fraud and abuse that results in losses for parties in online money lending services

Keywords: Legal Protection, Online Loan Services, Financial Services Authority Regulation Number 10/Pojk.05/2022

Pendahuluan

Bank Indonesia mendefinisikan *Fintech* sebagai Fenomena perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan yang mengubah model bisnis dan penghalang model keuangan yang lemah. Hal tersebut bertujuan untuk masuk yang mengarahkan pada peningkatan pemain dalam menjalankan layanan serta membantu inklusi keuangan. Kelebihan dari pinjaman *online* lainnya yaitu dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa memerlukan agunan bagi peminjamnya. Pinjaman *online* yang beredar ditengah masyarakat saat ini memiliki dua jenis yaitu yang terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut pinjaman *online* legal dan yang tidak terdaftar secara resmi pada Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut pinjaman *online* ilegal. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih berhati-hati untuk memilih aplikasi pinjaman *online* yang beredar.¹

Terdapat perbedaan antara pinjaman *online* legal dan pinjaman *online* ilegal. Pinjaman *online* legal merupakan pinjaman *online* yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, terdapat identitas atau informasi yang jelas dari pengurus dari pinjaman *online* tersebut, terdapat seleksi yang ketat pada saat pemberian pinjaman, transparan dalam memberikan informasi mengenai biaya pinjaman dan denda, total bunga pada pinjaman sekitar 0,05% sampai 0,8% dalam setiap harinya, terdapat maksimum pengembalian dan sudah termasuk denda (contoh : pinjam Rp2.000.000,- maka dana maksimum yang dikembalikan adalah Rp3.000.000,-), terdapat rentan waktu maksimum untuk penagihan yaitu 90 hari, pemberi pinjaman dilarang untuk mengakses kontak, gambar, serta informasi pribadi peminjam yang dapat diakses melalui ponsel, apabila peminjam tidak dapat melunasi pinjaman dalam rentan waktu 90 hari maka nama peminjam akan masuk ke *blacklist* atau daftar hitam pada Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil), dan yang terakhir pinjaman *online* ilegal terdapat layanan pengaduan konsumen yang ditujukan untuk para pelaku pinjaman *online*.²

Pinjaman *online* Ilegal tidak mendapatkan izin resmi dan tidak memiliki pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, informasi dan alamat pengurus pinjaman *online* sulit untuk didapatkan, proses dari pemberian uang pinjaman sangatlah mudah, tidak ada transparansi dana mengenai bunga atau denda, tidak ada batasan dari bunga atau biaya, tidak ada batas maksimum total pengembalian dana, tidak ada maksimum waktu dalam penagihan, pengurus pinjaman *online* dapat mengakses seluruh data dalam ponsel, terdapat ancaman berupa kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik bahkan menyebarkan foto atau video pribadi peminjam, dan yang terakhir pinjaman *online* ilegal tidak memiliki layanan pengaduan bagi peminjam.³

Salah satu contoh kasus korban dari adanya Pinjol Ilegal yang disebabkan penagihan yang intimidatif oleh *debt collector* terjadi pada warga Perumahan Patimura, Tulungagung, Jawa Timur melakukan tindakan bunuh diri diduga karena depresi akibat tagihan pinjaman *online* yang jauh dari jumlah pinjaman awal. Hal ini dikuatkan dari hasil penyelidikan polisi pada ponsel korban, polisi tidak menemukan kejanggalan lain selain percakapan dengan *debt collector* dari tempat dimana ia melakukan pinjaman *online*. Hal ini data disimpulkan bahwa ia melakukan tindakan bunuh diri dikarenakan depresi akibat pinjaman *online*. Selain itu, kasus yang dapat terjadi dari pinjaman *online* adalah penyalahgunaan data dalam pinjaman

¹ Raden Ani Eko Wahyuni & Bambang Eko Turisno, *Praktik financial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, 2019, hal. 380.

² Hommy Dorthy Ellyany Sinaga, dkk, *Financial technology : Pinjaman Online, Ya Atau Tidak*, Jurnal TUNAS : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Vo. 1, No. 1, 2019, hlm. 16,

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. VII*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 231.

online. Salah satu aplikasi yang terdapat kasus penyalahgunaan data ialah aplikasi pinjaman *online* RupiahPlus.⁴

Berdasarkan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan beberapa ketentuan terkait perlindungan konsumen jasa keuangan khususnya untuk Penerima Pinjam *online*. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan pinjam meminjam uang secara *peer to peer* yang artinya kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Permasalahan Pinjaman *online* kian hari terus menjadi sorotan publik. Berbagai kasus pelanggaran Perusahaan *Fintech* mulai bermunculan di media massa. Bentuk pelanggaran oleh Perusahaan *Fintech* ini juga beragam jenisnya adalah yaitu:

- a. Penagihan intimidatif yang dilakukan oleh *Debt Collector*
- b. Penyebaran Data Pribadi tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut, Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam.
- c. Pelecehan Seksual Melalui Media Elektronik.⁵

Financial technology adalah produk dan layanan jasa keuangan melalui kombinasi platform teknologi dan model bisnis yang inovatif. Kegiatan usaha dari bisnis *Fintech* adalah Layanan Jasa Keuangan (LJK) secara elektronik. Dengan demikian, *Fintech* adalah suatu model bisnis yang menyediakan LJK dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi apabila dilihat dari sistem kegiatan usaha yang dijalankan, maka bisnis *Fintech* ini menjalankan sistem elektronik untuk menjalankan sistem LJK kepada konsumennya. Sehingga *Fintech* P2P Lending terikat pada peraturan perundang-undangan tentang sistem elektronik dan peraturan tentang LJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali merilis perusahaan pinjaman *online* (pinjol) legal dan ilegal terbaru Juli 2024. Hal itu ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisiner Nomor KEP-33/D.06/2024 per 3 Juli 2024 yang akan penulis uraikan dibawah ini yaitu :

Tabel.1
Daftar Pinjol Legal Dan Ilegal Di Indonesia

NO	PINJOL LEGAL	PINJOL ILEGAL
1	Danamas	Kredit Cepat
2	Dompot Kilat	Dompot Beruntung Pinjaman Hint
3	Kta Kilat	Rajauang
4	Kredit Pintar	Pinjol Ojk Cepat Cair Advice
5	Indodana	Go Uang
6	Easycash	Wallhub
7	Rupiah Cepat	Uang Mudah
8	ShopeePayLater	Pinjaman Praktis
9	Kredivo	Kita Bayar

Sumber : <https://www.kompas.tv/ekonomi/523936/daftar-pinjol-legal-dan-ilegal-resmi-dari-ojk-terbaru-per-juli-2024>.

⁴ Pijar Anugerah, "Pinjaman Online : 'Bagaimana Saya Menjadi Korban Penyalahgunaan Data Pribadi'", <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57046585>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2024 pukul 16.46.

⁵ Iin Indriani & Dkk, *Analisis Dampak Dan Resiko Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Online Di Masa Pandemi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, Nomor 1, 2021, hal. 10.

Perlindungan Pengguna Layanan berdasarkan Pasal 29 10/POJK.05/2022 Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu, transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.⁶ Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tertarik Penulis untuk mengkaji dan mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk Jurnal Ilmiah dengan judul ***“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjaman Online (Pinjol) Illegal Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Pojk.05/2022”***.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Regulasi Hukum Dalam Memberantas Keberadaan Perusahaan *Fintech* Berbasis Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Di Indonesia ?
- 2) Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penyelenggaraan *Fintech* Berbasis Pinjaman Online (Pinjol) Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan bagian dari *tipology* penelitian *doktrinal*. Pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini di dapat dari data skunder yang diperoleh secara tidak langsung yang merupakan studi kepustakaan dan data skunder tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dan bahan hukum tresier. Bahan hukum primer adalah data yang memiliki kekuatan hukum seperti peraturan perundang-undang, sedangkan bahan hukum skunder dan tresier adalah data pendukung pada bahan hukum primer seperti penelitian-penelitian terdahulu yang membahas terkait penelitian yang sedang dituliskan dan yang sudah terpublisi dan buku-buku terkait. Bahan hukum yang telah diperoleh ini kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah terkait analisis komperatif mengenai Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penyelenggaraan *Fintech* Berbasis Pinjaman Online (Pinjol) Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁷

Hasil Pembahasan

Regulasi Hukum Pinjaman Online (*Fintech Lending*) Dan Dampak Yang Timbul Pada Konsumen

Peraturan terkait pinjaman online telah diatur oleh OJK dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan yang lebih rinci lagi terkait pinjaman online terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Nomor 77/POJK.01/2016 yakni “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan

⁶ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta, 2016, hlm. 6

⁷ Syafrida, *Metode Penelitian Hukum*, Reprintsyory Universitas Medan Area, 2021, hal 34.

perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”⁸

Terdapat hukum atau peraturan terkait jumlah bunga dalam pinjaman online. Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) adalah asosiasi atau organisasi resmi yang menaungi para pelaku usaha atau penyelenggara Peer to Peer (P2P) Lending atau *Fintech* Pendanaan Online di Indonesia yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berdasarkan pada surat Nomor S-5/D.05/2019. Maka penetapan bunga yang dilakukan oleh AFPI untuk *Fintech* mengenai pinjaman online yang resmi atau terdaftar di OJK adalah maksimal atau paling tinggi sebesar 0,4% per hari untuk jenis pinjaman jangka pendek (kurang dari 30 hari) dan multiguna, sedangkan untuk bunga pinjaman produktif yakni antara 12% sampai dengan 24% per tahun. Namun pinjaman *online* yang ilegal memiliki bunga yang cukup tinggi yakni sekitar 2% sampai dengan 3% per hari.⁹

Pada pengaturan regulasi yang diatur oleh beberapa lembaga yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan dengan koordinasi dengan pihak lainnya yaitu Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia sebagaimana para pihak berwenang ini tentu sangat menentukan terhadap arah dari regulasi yang akan di atur dalam kebijakan ekonomi digital terutama terhadap aktifitas *Fintech*. Perkembangan *Fintech* di Indonesia, adapun regluasi tersebut antara lain:

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PB1/2016 tentang penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
- b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP tahun 2016 perihal layanan keuangan digital;
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik.

Makna pada penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial penyelenggaraan *Fintech* dikategorikan menjadi lima antara lain, yaitu:

- a. Bahwa sistem pembayaran harus dapat mencakup beberapa hal yaitu otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran;
- b. Bahwa untuk bagian dari mendukung pasar bahwa teknologi finansial yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik harus mampu memfasilitasi pemberian atas informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat;
- c. Bahwa dalam konsep manajemen investasi dan manajemen risiko antara lain penyediaan produk investasi online dan asuransi *online*;
- d. Bahwa pada pelaksanaa ekonomi digital terhadap beberapa poin yaitu penyediaan pinjaman, penyediaan pembiayaan, dan penyediaan modal antara lain layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowdfunding*): dan,
- e. Bahwa dalam penyediaan jasa finansial lainnya teknologi finansial selain menyediakan kategori sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Masyarakat yang melakukan transaksi ini tentu berdasarkan minat masyarakat yang sering melakukan transaksi yaitu pinjaman online atau pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *Peer to Peer Lending*.¹⁰

⁸ Beby Sendy, *Hak Yang Tidak Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat*, ISSN: 2443- 146, VOL. 7 No 7. Maret 2019.hal. 17.

⁹ asih, D., Muryati, D., & Nuswanto, A., *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online*, Gramedia, Jakarta, 2021, hal. 11.

¹⁰ Wahyudi Djafar, “*Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*”, Jurnal Law UGM, Fakultas Hukum UGM, Agustus 2019, hal.3.

Penyebab Maraknya Layanan Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia

Tercatat ada 227 perusahaan layanan pinjaman online yang melanggar POJK No, 77/POJK.01/2016 yang mewajibkan penyelenggara atau perusahaan layanan pinjaman online untuk mendaftar ke OJK. Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari developer China. Dari mesin pencarian Google, platform tersebut dapat dengan mudah ditemukan pada aplikasi di *Play Store* dan *App Store*. Banyaknya layanan pinjaman online dari China yang masuk ke Indonesia kemungkinan disebabkan oleh adanya pengetatan peraturan di China itu sendiri. Namun, OJK juga belum dapat memastikan perusahaan tersebut bergerak di bidang apa dan seberapa banyak jumlah nasabahnya. Hal ini dikarenakan OJK tidak memiliki data resmi dan tidak dapat mendeteksi perusahaan yang namanya tidak terdaftar di OJK.¹¹

Tumbuh pesatnya layanan pinjaman online ilegal ini juga disebabkan oleh potensi masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi pasar yang cukup besar bagi layanan pinjaman online. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak bankable sehingga banyak yang beralih ke layanan pinjaman online ilegal yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Selain itu, dengan regulasi layanan pinjaman online yang ada, masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memilih tidak mendaftar ke OJK. Beberapa alasan perusahaan tidak mendaftar ke OJK adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan Tidak Memenuhi Persyaratan Yang Ada Dan
- b. Perusahaan Tidak Mau Mengikuti Peraturan Ojk Yang Dinilai Sulit Untuk Dipenuhi Atau Terlalu Ketat.¹²

Dampak Negatif Layanan Pinjaman Online Ilegal

Adanya perusahaan layanan pinjaman online ilegal ini tentunya memiliki dampak negatif yaitu :

- a. **Pertama**, layanan pinjaman online ilegal dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- b. **Kedua**, penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan atau konsumen dalam hal ini masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan layanan pinjaman online juga mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam smartphone yang dimilikinya pada saat mendaftar
- c. **Ketiga**, kehilangan potensi penerimaan pajak. Tentunya potensi pajak dari layanan pinjaman online ilegal sangat besar mengingat jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terdaftar di OJK.
- d. **Keempat**, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai layanan pinjaman online, sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan atau perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Komisi atau bunga dari pinjaman online ilegal rata-rata mencapai lebih dari 40% dari utang pokok ditambah dengan denda Rp50 ribu perhari (mediaindonesia.com, 18 Februari 2019).
- e. **Kelima**, NPL pinjaman online di tahun 2018 mencapai 1,45%. Artinya, untuk layanan pinjaman online yang legal saja sudah memiliki risiko, maka yang ilegal pun pastinya akan lebih berisiko

¹¹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2018, hal. 126. 73

¹² Abdul Rahman Maulana Siregar, Rahul Ardian Fikri, Mhd. Azhali Siregar, Nurul Amini, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Pangulu Dalam Menyelesaikan Sengketa Antar Masyarakat Di Nagori Silau Paribuan Kabupaten Simalungun*, Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora e-ISSN : 2775 - 4049 SCENARIO 2023.hal. 112.

- f. **Keenam**, banyak munculnya laporan dari masyarakat sebagai korban dari penagihan utang yang tidak beretika oleh pihak perusahaan layanan pinjaman online. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai legalitas dari perusahaan layanan pinjaman online.¹³

Lebih jelasnya inilah dampak- dampak yang timbul pada konsumen pinjaman online terutama pinjaman online ilegal :

- 1) Bunga terlalu tinggi.
- 2) Penagihan dilakukan tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kontak darurat yang disertakan oleh konsumen.
- 3) Ancaman dapat berupa penipuan, fitnah, juga pelecehan seksual.
- 4) Data pribadi konsumen disebarluaskan.
- 5) Kontak yang ada pada gawai peminjam disebarkan terkait informasi pinjaman disertai foto peminjamnya.
- 6) Seluruh akses terhadap gawai peminjam diambil.
- 7) Tidak ada kejelasan tentang kontak dan lokasi kantor penyedia layanan aplikasi pinjaman online.
- 8) Biaya adminnya juga tidak jelas.
- 9) Bunga terus naik, sedangkan aplikasinya berganti nama tanpa ada pemberitahuan kepada peminjam
- 10) Peminjam telah membayar pinjaman namun pinjaman tidak hapus atau hilang alasannya tidak masuk ke sistem.
- 11) Pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman, aplikasi di Appstore/Playstore tidak bisa dibuka bahkan hilang.
- 12) Penagihan pinjaman dilakukan oleh berbeda-beda orang.
- 13) Data dari KTP digunakan oleh pelaku usaha aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman diaplikasi lain.¹⁴

Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penyelenggaraan *Fintech* Berbasis Pinjaman Online (Pinjol) Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Bentuk Teror, Penyebab dan Dampak Teror Pinjaman Online

Diketahui bahwa media yang digunakan oleh penagih pinjaman online untuk meneror adalah telepon, SMS, dan WhatsApp. Debitur tidak hanya mendapatkan teror melalui satu media saja. Media yang paling banyak digunakan untuk menagih yaitu telepon. Debitur ditelpon berulang kali dalam sehari tidak kenal waktu. Isi pesan yang diberikan dalam penagihan pinjaman online kepada debitur berupa ancaman, hinaan, dan pencemaran nama baik. Isi pesan yang paling banyak yaitu ancaman berupa penyebaran data pribadi kepada kontak, mendatangi rumah, pemfitnahan, serta ancaman yang melibatkan pihak keluarga untuk dipermalukan, antara lain debitur disebut sebagai maling karena mengambil uang tanpa mau membayarnya.

Teror pinjaman online juga dirasakan oleh orang-orang di lingkungan sosial debitur, seperti keluarga, teman, maupun kolega pekerjaan. Lingkungan sosial yang terkena dampak teror adalah orang-orang yang terdapat pada kontak di handphone debitur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang diteror bukan debitur adalah anak debitur dan konsumen


¹³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2022, hal. 94.

¹⁴ Moehammad Erwin Radityo, *Legal Protection Of Notaries In Issuing Skmht (Charge Letter Of Power Of Attorney Monitoring Rights) On The Bank*, The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST), Vol. 3, 2024, hal. 174-181

dari debitur. Korban bukan debitur diketahui mendapatkan teror pesan berupa ancaman dan hinaan. Selain itu Isi pesan juga berupa pemberitahuan bahwa peminjam memiliki hutang dan menyuruh mengingatkan peminjam segera membayar hutangnya. Teror yang dirasakan oleh debitur dan lingkungan sosialnya pada penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa korban mendapat pengancaman dari penagih pinjol yang mendatangi rumahnya. Sejalan dengan riset sebelumnya yang menyatakan debitur mendapatkan tagihan dengan mengancam, memfitnah dan mencemarkan nama baik.¹⁵

Penyebab teror yang didapatkan oleh debitur yaitu permasalahan ekonomi dan rendahnya literasi keuangan. Kebutuhan ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat untuk mengajukan pinjaman online dengan kemudahannya sehingga dapat memudahkan debitur untuk gali lubang tutup lubang. Hal tersebut juga didukung dengan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pinjaman online yang membuat masyarakat melibatkan dirinya dalam pinjaman online. Dampak teror yang dirasakan debitur dan korban bukan debitur yaitu pada psikis, ekonomi, dan sosial. Dampak psikis yang dirasakan yaitu takut, stress, depresi, hingga trauma menggunakan pinjaman online. Debitur sering melamun merasa tidak tenang, dan tidak dapat konsentrasi pada saat bekerja. Selain itu juga dirasakan dampak ekonomi berupa melakukan pinjaman lebih dari satu aplikasi untuk menutupi pembayaran di pinjaman sebelumnya. Keterlambatan membayar cicilan menyebabkan pembayaran dengan bunga yang semakin tinggi.¹⁶

Sementara dampak teror yang dirasakan terhadap korban bukan debitur adalah mengganggu psikisnya karena ikut merasakan ditagih terus menerus sehingga merasa malu karena sebagai anak merasa tidak mampu membantu orangtuanya, maupun merasa terganggu kehidupannya.



Gambar 1. Bukti Pesan dari Pihak Pinjaman Online



Gambar 2. Bukti Pesan dari Pihak Pinjaman Online



Gambar 3. Bukti Pesan dari Pihak Pinjaman Online

Sumber: Data Pribadi Informan (2022)

Berdasarkan gambar 1, gambar 2 dan gambar 3 di atas dapat dilihat bahwa selain permasalahan bunga pinjaman yang tinggi terdapat permasalahan yang dihadapi pengguna *fintech* P2P lending (pinjaman online) ilegal yaitu ancaman serta penyebaran informasi kepada rekan-rekan debitur tersebut mengenai tagihan yang belum dilunasi, hal tersebut sangat merugikan mereka karena psikologis.

Pesan yang disebar oleh pihak *fintech* P2P lending (pinjaman online) ilegal memperlakukan mereka. Belum lagi apabila debitur tersebut tidak dapat membayar tepat

¹⁵ Alfhica Rezita Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia," Gramedia, Jakarta, 2018, hal. 11.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 15

waktu pihak fintech P2P lending (pinjaman online) ilegal akan mengancam debitur dengan kata-kata kasar, meneror dan menyebar data mahasiswa tersebut di media sosial bahkan sampai menelpon seluruh kontak yang tersimpan di handphone debitur tersebut.

Perlindungan Hukum bagi Masyarakat yang Dirugikan Akibat Pinjaman Online yang Tidak Terdaftar

Perlindungan hukum mengacu pada tindakan yang diambil pemerintah untuk melindungi individu yang dilindungi secara hukum berdasarkan undang-undang terkait. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah pembelaan terhadap kehormatan dan harkat dan martabat seseorang serta pengakuan terhadap hak asasi manusia sendiri sebagai akibat dari perlindungan terhadap penyalahgunaan yang diberikan oleh undang-undang. Berkaitan dengan penelitian ini, mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online bahwa terdapat beberapa kewajiban dari penyelenggara pinjaman online agar tidak merugikan konsumen, hal itu diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Bab VII mengenai Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lalu mengenai hak yang dimiliki oleh konsumen juga sudah diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁷

Kemudahan syarat yang diberikan oleh pinjaman online ilegal seperti hanya bermodalkan data diri misalnya KTP maupun dengan penawaran yang mereka sediakan yakni sangat mudah, cepat, dan praktis, menarik banyak masyarakat untuk melakukan pinjaman online ilegal. Banyak situs atau aplikasi pinjaman online yang sudah diblokir oleh pemerintah, tetapi pinjaman ilegal ini tetap banyak bermunculan dikarenakan kemudahan teknologi yang membuat pengembangan terkait situs maupun aplikasi ilegal ini mudah untuk dilaksanakan.

Lalu pemerintah juga perlu melakukan upaya untuk mencegah adanya risiko kejahatan maupun permasalahan antara pelaku usaha dan juga konsumen dari pinjaman online. Bentuk atau upaya perlindungan yang perlu dilakukan misalnya dengan perlindungan preventif yakni melalui upaya sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat yang dilakukan OJK melalui kerja sama dengan beberapa pihak, sosialisasi tersebut berkaitan dengan segala faktor dalam pinjaman online seperti suku bunga, legalitas, dan dampak negatif pinjaman online ilegal yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya perlindungan represif yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau pelanggaran.¹⁸

Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, serta tidak menafikan masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Serta di dukung oleh peraturan-peraturan yang lain yang menguatkan dan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan aturan hukum yang ideal yang bisa diterapkan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pinjaman online pada khususnya, seperti juga Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

¹⁷ Nurmantari and Martana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*.”, Gramedia, Jakarta, 2018, hal. 22.

¹⁸ Dina Andiza, *The Intellectual Property Rights of the Batak Toba Ethnicity*, The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST), Vol. 2. 2023, hal. 358.

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.¹⁹

Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi karena faktanya ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjaman online legal maupun ilegal. Dalam kasus-kasus yang terjadi paling banyak didominasi oleh pinjaman online ilegal, hal itu karena lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Perlindungan konsumen yang diamanatkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 (c) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dan sebagai payung hukum yang kuat OJK mengeluarkan peraturan Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Kalau kita lihat salah satu penyebab lambannya sistem perlindungan konsumen di Indonesia adalah sikap pemerintah yang cenderung melindungi kepentingan industri sebagai faktor esensial dalam pembangunan negara. Oleh sebab itu pemerintah perlu melakukan langkah-langkah preventif seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang mengerti bagaimana memilih layanan pinjaman online yang kompeten serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjaman online, hal-hal tersebut dilakukan paling tidak untuk meminimalisasi kejadian dan kerugian yang tidak diinginkan.²⁰

Berbagai macam tindakan telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi perkembangan fintech pinjaman online ilegal di Indonesia, mulai dari melakukan Kerjasama antar instansi terkait seperti Kerjasama dengan SWI, Kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah menonaktifkan ribuan aplikasi layanan pinjaman online ilegal. Upaya yang dilakukan pemerintah dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu upaya bersifat preventif dan upaya bersifat represif. Adapun tindakan preventif dimana pemerintah melakukan pencegahan terhadap perkembangan dan pertumbuhan layanan pinjaman online ilegal. Bentuk tindakan preventif/pencegahan oleh pemerintah dalam membatasi dan menekan pertumbuhan layanan pinjaman online ilegal di Indonesia :

- a. Upaya Preventif, untuk mencegahnya pemerintah secara terus-menerus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat umum agar mereka tidak salah dalam memilih layanan fintech pinjaman online untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan pertimbangan yang perlu dipahami sebelum menggunakan layanan tersebut. Dalam pernyataan Bersama yang disampaikan oleh OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI dan Kominfo bentuk edukasi dapat berupa memperkaya pemahaman mengenai keuangan dan melakukan berbagai kegiatan ataupun program komunikasi secara aktif untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal yang berkembang di masyarakat, memperkuat program sosialisasi serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengajukan pinjaman melalui media internet, memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya privasi atas penggunaan data pribadi.
- b. Diberlakukan ataupun dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya preventif yang dilakukan pemerintah, sebagai contoh dalam hal mengatasi pertumbuhan dan perkembangan layanan pinjaman online ilegal di Indonesia pemerintah melalui OJK selaku Lembaga yang berwenang melakukan perlindungan

¹⁹ Siti Nurhayati, *Pengalihan Hak Cipta Buku Menurut Hukum Waris Perdata Di Indonesia*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.3, 2023, hal. 4308-4322.

²⁰ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari and Nyoman A Martana, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online," Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum 8 (2019), hal.4.

dan pengawasan layanan pinjaman online membentuk peraturan yakni Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016. Dibentuknya peraturan tersebut adalah sebagai bentuk upaya preventif yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dan menekan pertumbuhan serta perkembangan layanan pinjaman online ilegal yang ada di Indonesia. Namun pelaksanaannya pemberlakuan POJK tersebut ternyata tidak sepenuhnya dapat mengatasi atau membendung pertumbuhan layanan pinjaman online ilegal. Sumber hukum yang dijadikan acuan ataupun sebagai pedoman pelaksana layanan pinjaman online masih terdapat banyak kelemahan yang seringkali digunakan oknum pelaku usaha layanan pinjaman online ilegal sebagai perlindungan. Pada prakteknya Lembaga OJK tidak memiliki wewenang dalam hal pengawasan serta perlindungan terhadap fintech layanan pinjaman online yang usahanya tidak terdaftar di OJK sebab sanksi yang diatur dalam Peraturan OJK nomor 10/POJK.05/2022 hanya dapat diberlakukan bagi layanan pinjaman online yang usahanya terdaftar di OJK.²¹

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait *“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Pojk.05/2022”*. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan terkait pinjaman online telah diatur oleh OJK dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan yang lebih rinci lagi terkait pinjaman online terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Nomor 77/POJK.01/2016 yakni “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen lembaga pinjaman online ilegal, masih belum dilakukan secara efektif. Peraturan-peraturan yang sudah ada masih belum mampu meng-cover semua permasalahan yang ditimbulkan oleh lembaga pinjaman online terlebih pada lembaga pinjaman online ilegal. Tidak ada dampak yang berarti pada sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga pinjaman online ilegal, karena sanksi terbesar hanya sebatas pencabutan izin. Selain itu, juga masih belum diakomodirnya ketentuan mengenai tata cara penagihan dan batasannya. Pemerintah harus menghadirkan hukum yang berdaya responsif, mampu mengatasi masalah di masyarakat, sehingga urgen mengupayakan lahirnya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai data pribadi, membentuk petugas pengawas khusus untuk mengawasi pelanggaran pada lembaga pinjaman online, dan mengedukasi masyarakat agar lebih berhati-hati saat menggunakan aplikasi lembaga pinjaman online.

Saran

1. Sebaiknya Pemerintah perlu membuat aturan pengajuan peminjam hanya untuk yang memiliki penghasilan dan tidak mengalami kredit macet atau gagal bayar dan Pemerintah meningkatkan edukasi literasi keuangan digital kepada masyarakat agar paham mengenai syarat dan ketentuan sebelum melakukan pinjaman

²¹ Ni Kadek Puspa Pranita and I Wayan Suardana, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology),” *Kertha Semaya J. Ilmu Hukum*. 7, no. 2, 2019.

2. Sebaiknya bagi pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan kewaspadaan, sosialisasi serta mengantisipasi dan menindak terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis layanan teknologi informasi ilegal yaitu dengan kerja sama dengan semua komponen yaitu Kominfo, Polri untuk menertibkan aplikasi yang tidak terdaftar dan tidak berizin sehingga penyelenggaraan teknologi finansial berbasis peer to peer lending ada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan serta perlindungan bagi masyarakat.

Refrensi

1. BUKU

Hasih, D., Muryati, D., & Nuswanto, A., 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online*, Gramedia, Jakarta

Harahap M. Yahya, 2018, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. VII*, Sinar Grafika, Jakarta,

J. Satrio, 2018, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2022, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Garfindo Persada, Jakarta,

Nurmantari and Martana, 2018, “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online.*”, Gramedia, Jakarta

Nofie Iman, 2016, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta

Sari Alfhica Rezita, 2018, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia,*”, Gramedia, Jakarta

Syafrida, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Repsyrtory Universitas Medan Area

Syarifuddin Amir, 2017, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencan, Jakarta

Widjaja Gunawan, 2014, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Raja grafindo Persada, Jakarta

2. UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

3. JURNAL

- Abdul Rahman Maulana Siregar, Rahul Ardian Fikri, Mhd. Azhali Siregar, Nurul Amini, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Pangulu Dalam Menyelesaikan Sengketa Antar Masyarakat Di Nagori Silau Paribuan Kabupaten Simalungun*, Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora e-ISSN : 2775 - 4049 SCENARIO 2023.
- Beby Sindy, *Hak Yang Tidak Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat*, ISSN: 2443-146, VOL. 7 No 7. Maret 2019
- Dina Andiza, *The Intellectual Property Rights of the Batak Toba Ethnicity*, The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST), Vol. 2. 2023, hal. 358.
- Hommy Dorthy Ellyany Sinaga, dkk, *Financial technology : Pinjaman Online, Ya Atau Tidak*, Jurnal TUNAS : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Vo. 1, No. 1, 2019
- Iin Indriani & Dkk, *Analisis Dampak Dan Resiko Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Online Di Masa Pandemi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, Nomor 1, 2021
- Moehammad Erwin Radityo, *Legal Protection Of Notaries In Issuing Skmht (Charge Letter Of Power Of Attorney Monitoring Rights) On The Bank*, The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST), Vol. 3, 2024, hal. 174-181
- Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari and Nyoman A Martana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*,” Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 8 (2019)
- Ni Kadek Puspa Pranita and I Wayan Suardana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)*,” Kertha Semaya J. Ilmu Hukum. 7, no. 2, 2019.
- Raden Ani Eko Wahyuni & Bambang Eko Turisno, *Praktik financial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, 2019
- Siti Nurhayati, *Pengalihan Hak Cipta Buku Menurut Hukum Waris Perdata Di Indonesia*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.3, 2023
- Wahyudi Djafar, “*Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*”, Jurnal Law UGM, Fakultas Hukum UGM, Agustus 2019